

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Demokrasi sebagai wadah bagi segenap rakyat untuk terlibat dalam menyuarakan aspirasi di tengah keragaman unsur penyusun sebuah negara. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi deliberasi didefinisikan sebagai pandangan yang menempatkan deliberasi publik (musyawarah) atas warga negara yang bebas dan setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik. Demokrasi deliberatif berusaha merubah kebijakan pemerintah melalui diskusi yang argumentatif, penilaian bersama di antara warga masyarakat. Tujuannya untuk mencapai mufakat melalui musyawarah berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan beberapa kriteria.

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi deliberatif dalam perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berjalan hal ini dilihat dari beberapa indikator dari demokrasi deliberatif yaitu:

#### **A. Partisipasi**

Dari segi partisipasi masyarakat Desa Asumanu dalam perencanaan pembangunan masih relatif rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perencanaan pembangunan dan sebagian masyarakat yang

seharian sibuk bekerja dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga tidak bisa mengikuti mengikuti pertemuan atau musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat masih jauh dari harapan.

## B. Pengaruh

Sebagai bahan refleksi atas proses perencanaan pembangunan yang sudah berjalan, cukup menarik untuk mengkaji kembali beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap diakomodir atau tidaknya aspirasi masyarakat yaitu adanya kepentingan politik di kalangan elit desa, tidak diakomodasikan aspirasi masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa, serta rendahnya pendidikan masyarakat dan faktor ekonomi yang menjadi kendala atau pengaruh dalam proses perencanaan pembangunan Desa Asumanu.

## C. Deliberasi

Pada musrembang di Desa Asumanu, kondisi ini dianggap belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini terjadi karena pembahasan atau diskusi yang terjadi pada forum musrembang hanya berdasarkan pada usulan, bukan berdasar pada isu permasalahan yang terjadi. Hal ini menyebabkan diskusi yang terjadi hanya sekedar menyetujui apa yang telah diputuskan dalam kegiatan pra-musrembang, ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian deliberasi pada kemungkinan untuk

membahas permasalahan dengan pertimbangan berbagai sudut pandang (*reframe issue*) tidak dilakukan.

## 4.2 Saran

Konsepsi Habermas tentang demokrasi deliberatif ini tidaklah mudah untuk diterapkan atau dipraktikkan mengingat masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat desa khususnya yang multikultur. Oleh karena itu tidaklah salah jika dalam mempraktikkan demokrasi terdapat banyak polemik.

Reformasi 1998 yang menjadi harapan baru haruslah mencari resolusi. Bagi penulis, resolusi tersebut adalah dengan cara mewujudkan suatu sistem politik dan pemerintahan yang memberi ruang bebas kepada rakyat untuk mengekspresikan kehendak politiknya melalui institusi-institusi publik di ruang publik. Dengan demikian maka antara rakyat dan negara bisa terjalin diskursus atau komunikasi sehingga memungkinkan terjadinya kontrol rakyat atas pemerintah. Selain itu, diskursus atau diskusi publik selama ini harus mendapatkan tempat, karena nantinya akan mempengaruhi kebijakan publik dan hukum yang dibangun oleh sistem politik.

Pada akhirnya komunikasi atau diskursus antara rakyat dan negara akan membutuhkan tawar menawar. Jika demikian ruang publik bisa terwujud, namun jika negara tidak melakukan *political will* yang ditandai dengan sikap akomodatif dan responsif terhadap gejala demokratisasi di kalangan rakyat, maka ruang publik tidak akan terwujud. Dan agar usaha tawar menawar melalui komunikasi tersebut terwujud, rakyat harus memperjuangkan terjadinya ruang publik itu, karena ruang

publik yang memberikan kesempatan kepada semua pihak di tingkat desa untuk terlibat secara rasional, partisipatif, dan berdampak atas kesejahteraan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardi Winata L. Tobing, 2011 dengan judul *Demokrasi Deliberatif dalam Ruang Publik Cyber Space* (Analisis Wacana Demokrasi Deliberatif dalam Ruang Publik pada Komentar Kiriman Bertema UU Pemilukada, UU MD3 dan persetujuan KMP dan KIH di “Diskusi Pluralisme-Lembaga Bhinneka”). *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktis* Jakarta: PT. Bina Karya.
- Bessette, J. 1990. *Deliberative Democracy: The Majority Principle In Republic Government*. Dalam R.A. Goldwin dan W.A. Schabara (ed), *how democratic is the consultan?* Washinston: American Enterprise Institute.
- Bohman, J. 1998. *The Coming Age Of Deliberative Democracy*. *Journal of Political Philosophy* (6).
- Chen, J. 1989. *Deliberation and Democratic Legitimacy*. Dalam A. Hamlin dan P. Petit (ed), *The Good Polity: Normative Analysis Of The State*. Oxford: Blacwell.
- Candra Kusuma, 2012 dengan judul *Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah*. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok
- Emzir. 2011. *Analisis Data. Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali
- Fatkurohman & Ahmad T.W, 2010, *Peningkatan Kualitas Demokrasi Di Indonesia*. Malang, pedati
- Fahrul Muzaqqi, 2013 dengan judul *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*. *Jurnal Politik*, Universitas Airlangga.

- Giddens, Anthony. 1990. *The Third Way: Jalan Ketiga Demokrasi Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Giddens, Anthony. 2004, *Konstitusi Masyarakat: Sketsa Teori Strukturasi*, Malang, Pedati,
- Habermas, Juergen.1981. *The Theory of Communicative Action*, Vol 1. Trans. T. McCarthy. Cambridge: polity press.
- Habermas, Juergen. 1996.*Beetwen Fact and Norms: Contibution to a Discoursus of Law and Democracy*, Trans. W. Rehg. Cambridge: polity press.
- Habermas, Juergen. 2001. *The Postnational Constellation*. Cambridge: pol.
- Habermas, Juergen. 1971. *Toward a Rasioanal Society*, London: Habenan
- Habermas, Juergen. 2007. *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Yogyakarta: Kreasi wacana.
- Habermas, Juergen. 2007. *Theoris des Komunikativen Handelns (Teori Tindakan Komunikatif): Reason and Rationalisation of Society (Rasio dan Rasionalitas Masyarakat)*, buku satu, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hadirman, F. Budi, 2003. *Kritik Ideology: Pertautan Penegetahuan Dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hadirman, F. Budi, 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat, Poltik, Dan Poitik Posmodernisme Menurut Juergen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hadirman, F. Budi. 2004. *Demokrasi Deliberatif: Model Untuk Indonesia Pasca-Soeharto*, *Majalah Basis*, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004.

- Hadirman, F. Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Dan Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Imawan, Riswandha, 2002. Desentralisasi, demokrasi dan pembentukan Good Governance, dalam Samsuuddin Haris (ed). Jakarta: AIPI
- Meyer, T. 2012. *Cara Mudah Memahami Demokrasi*, Yogyakarta: Kreasi wacana.
- Moleong, J Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya
- Moh. Yunus 2010 dengan judul *Jurgen Habermas dan Demokrasi Deliberatif: Tinjauan Kritis terhadap Praktik Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi 1998*. Skripsi Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mardiyanta, Antun. 2012. *Analisis Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Kebijakan Deliberatif*. Jawa Timur: Kreasi Putra
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

### **Internet**

- Mauk, Ardianto, 2019, *Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Asumanu, Kabupaten Belu*. Program studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang  
(<http://repository.unwira.ac.id/1986/5/BAB%204.pdf>).
- Widianyti, Maria, 2013 *Pengelolaan Dana Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu* (<https://core.ac.uk/download/pdf/18605544>).

## **Perundangan-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.